



NOTARIS & PPAT

Dr. R. DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO, SE, MM, SH, MKn.

SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008

SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

JL. DIPONEGORO NO. 724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511

TELP. (024) 6921019, 6921564 FAX. (024) 6921564



SALINAN / GROSSE

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk.
.....
.....

TANGGAL : 07 - Juli - 2015.

NOMOR : 09 (sembilan).



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk.

Nomor : 09.

-Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **07-07-2015** (tujuh Juli dua ribu lima belas), pukul **11.20** (sebelas dua puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap kepada saya, **Doktor Raden DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **TAZРАН TANMIZI**, lahir di **Bengkulu**, tanggal **18-06-1958** (delapan belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor : 51, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171061806580001 ; -----

-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Semarang ; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan Terbatas PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta, bertindak selaku kuasa yang diberikan kepadanya berdasarkan Kuasa yang dimuat dalam akta **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk**, tertanggal **12-06-2015** (dua belas Juni dua ribu lima belas), Nomor : **40** (empat puluh), yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris, menerangkan bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas **PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta, Kabupaten Semarang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam : -----

- Akta pendirian tertanggal **14-11-1981** (empat belas Nopember seribu -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

sembilan ratus delapan puluh satu) Nomor : **64** (enam puluh empat), dibuat oleh dan dihadapan **JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan akta perubahan tertanggal **04-08-1982** (empat Agustus seribu Sembilan ratus delapan puluh dua), Nomor : **21** (dua puluh satu), dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang sama, dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal **24-12-1982** (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor : **C2-3185.HT.01.01.Th.82**, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal **18-05-1990** (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor : **40**, Tambahan Nomor : **1829 Tahun 1990** (seribu sembilan ratus sembilan puluh) ; -----

- Akta **Pernyataan Keputusan Rapat** tertanggal **18-06-1997** (delapan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : **66** (enam puluh enam), dibuat oleh dan dihadapan **SRI LAKSMI DAMAYANTI, Sarjana Hukum**, Notaris Pengganti dari **SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal **14-08-1997** (empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : **C2-7996.HT.01.04.Th.97** ; -----

- Akta **Pernyataan Keputusan Rapat** tertanggal **18-06-1997** (delapan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : **67** (enam puluh tujuh), dibuat oleh dan dihadapan **SRI LAKSMI DAMAYANTI, Sarjana Hukum**, Notaris Pengganti dari **SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Penerimaan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal **14-08-1997** (empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : **C2-HT.01.04.A.15640** ; -----

- Akta **Pernyataan Keputusan Rapat** tertanggal **21-06-2000** (dua puluh satu -

Juni dua ribu) Nomor : **50** (lima puluh), dibuat oleh dan dihadapan **SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal **25-09-2000** (dua puluh lima September dua ribu) Nomor : **C-21257.HT.01.04.Th.2000** ; -

- Akta **Pernyataan Keputusan Rapat** tertanggal **16-03-2009** (enam belas Maret dua ribu sembilan) Nomor : **08** (delapan), dibuat oleh dan dihadapan **FAUZH ASKAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal **12-05-2009** (dua belas Mei dua ribu sembilan) Nomor : **AHU.20293.AH.01.02.Tahun 2009** serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal **28-08-2009** (dua puluh delapan Agustus dua ribu sembilan) Nomor : **69**, Tambahan Nomor : **23169 Tahun 2009** (dua ribu sembilan) ; dan -----
- Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta **Pernyataan Keputusan Rapat** tanggal **20-02-2014** (dua puluh Pebruari dua ribu empat belas) Nomor : **19** (sembilan belas), dibuat oleh dan dihadapan **FAUZH ASKAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat tertanggal **17-04-2014** (tujuh belas April dua ribu empat belas), Nomor : **AHU-03159.40.22.2014**, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk** ; -----

-untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut " Perseroan " ; -----

-menerangkan terlebih dahulu:-----

- I. -Bahwa Perseroan telah mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**, pada hari **Jum'at**, tanggal **12-06-2015** (dua belas Juni dua ribu lima belas), Jam **10.50** (sepuluh lima puluh) Waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam Akta **BERITA ACARA RAPAT UMUM**

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL

Tbk, tertanggal **12-06-2015** (dua belas Juni dua ribu lima belas) Nomor : **40**
(empat puluh) ; -----

-bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut Perseroan telah mengumumkan
Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham melalui iklan pada
surat kabar harian : -----

INVESTOR DAILY, terbit pada hari **Rabu**, tanggal **06-05-2015** (enam
Mei dua ribu lima belas) ; -----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

-----PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM-----

-Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan No.8 tanggal 16 Maret 2009 pasal 9
ayat 1 dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa **PT.
Intanwijaya Internasional Tbk** akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari **Jumat
tanggal 12 Juni 2015**. -----

-Sesuai dengan ketentuan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 pasal 13 juncto
Anggaran Dasar Perseroan No.8 tanggal 16 Maret 2009 pasal 9 ayat 2 ;
Pemanggilan untuk rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran luas diwilayah Republik Indonesia pada
hari **Kamis tanggal 21 Mei 2015**. -----

-Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut berdasarkan ketentuan peraturan
OJK.No.32/POJK.04/2014 pasal 19 ayat 1 dan 2 adalah pemegang saham baik
sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS **pada hari
Rabu tanggal 20 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----

-Sesuai dengan ketentuan OJK No.32/POJK.04/2014 pasal 12 ayat 1 pemegang
saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat atau setidaknya
paling lambat pada hari **Jumat tanggal 13 Mei 2015**. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

Jakarta, 6 Mei 2015

PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk

Direksi

-Disamping pemberitahuan rapat dengan iklan telah diadakan pula
"Panggilan Rapat" melalui iklan yang dimuat dalam surat kabar harian :-----

INVESTOR DAILY, terbit pada hari **Kamis**, tanggal **21-05-2015** (dua
puluh satu Mei dua ribu lima belas) ;-----

-Iklan mana menurut kata-katanya yang termuat dalam harian tersebut
berbunyi sebagai berikut :-----

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk** dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan
pada :-----

Hari / tanggal : Jum'at, 12 Juni 2015 -----

Waktu : Pkl 10.00 WIB s/d Selesai -----

Tempat : Hotel Gumaya -----

Jl. Gajah Mada No. 59-61 -----

Semarang -----

Dengan Acara Sebagai Berikut :-----

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2014. -----
2. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi. -----
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris guna penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit
buku-buku Perseroan tahun buku 2015 serta menetapkan honorariumnya. -----

RUPS Luar Biasa

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif maupun saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif adalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau jatidiri lainnya sebelum masuk keruangan rapat, Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar terbaru berikut susunan pengurus yang terakhir khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

boleh bertindak sebagai Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan Wisma IWI Lt.5, Jl.Arjuna Selatan Kav.75 Jakarta Barat. Surat Kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat berada di tempat Rapat pada pukul 9.30 WIB. -----

----- Jakarta, 21 Mei 2015 -----

----- PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk -----

----- Direksi -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **126.894.926** (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham yang merupakan **70,09 %** (tujuh puluh koma nol sembilan prosen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebesar **181.035.556** (seratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 500,-** (lima ratus rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 90.517.778.000,-** (sembilan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). -----

-Sehingga sesuai ketentuan **Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 88 ayat 1** junto **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.32/POJK.04/2014 pasal 27** junto **Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 8 (delapan) tanggal 16-03-2009** (enam belas Maret dua ribu sembilan) **pasal 10 ayat 1** : yaitu telah dihadiri oleh **70,09 %** (tujuh puluh koma nol sembilan prosen), maka peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat dapat mengambil keputusan -----

yang sah dan mengikat Perseroan. -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan: -----

-Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang : rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, maka penghadap dalam jabatannya tersebut dan oleh karena itu mewakili Direksi Perseroan, dengan ini menyatakan:-----

-bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Pasal 40 : Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ; -----

-maka perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan agar yang nantinya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

-Mengingat akan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penghadap dalam kedudukannya tersebut, menyatakan bahwa **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan** telah memutuskan dan menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan demikian itu dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai ketentuan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Pasal 40** : Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap anggaran

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

dasar perseroan agar yang nantinya sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). -----
-untuk selanjutnya anggaran dasar berikut perubahannya cukup disebut
"Anggaran Dasar"), dibaca dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----
" PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk. ", (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Jakarta. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya yang telah
dimulai sejak didirikan tanggal 14-11-1981 (empat belas Nopember seribu
sembilan ratus delapan puluh satu). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang : -----
 - a. Perdagangan ;-----
 - b. Perindustrian ;-----
 - c. Pengangkutan Darat ;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan impor, ekspor, lokal, -----
interinsuler atas barang-barang kimia dan petro kimia, serta menjadi
suplayer, leveransir grosir, agen distributor dan komisioner dari barang-
barang tersebut. -----

- b. Menjalankan usaha dalam bidang industry kimia dan petro kimia. -----
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat
baik untuk pengangkutan orang maupun pengangkutan barang, termasuk
ekspedisi. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 110.000.000.000,-** (seratus sepuluh milyar rupiah), terbagi atas 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ; -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **69,75 % (enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima prosen)** atau sejumlah **181.035.556** (seratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 90.517.778.000,- (sembilan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 -Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 -Nomor surat saham ; -----
 -Nilai nominal saham ; -----
 -Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 -Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 -Nomor surat kolektif saham ; -----
 -Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 -Nilai nominal saham ; -----
 -Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang berhak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui Direksi. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

3. Pemindahan hak atas saham, harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. --
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - 3.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun --- sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni. -----
 - 3.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai

perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.-----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik.-----

e. Bilamana perlu : -----

- Dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris; -----

- Diputuskan penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Komisaris.-----

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

3.3. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan kecuali perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ---

Anggaran Dasar. -----

5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan ; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ; -----
 - c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ; atau -----
 - d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

4. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
5. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat ; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek sekurang-kurangnya melalui : -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ; -----
 - b. situs web Bursa Efek ; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sekurang-kurangnya bahasa Inggris. -----
7. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
9. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham,

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. -----

10. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris. -----

14. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. -----

Dalam hal waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat itu dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa dari para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat kedua, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa dari para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

d. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. -Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat itu dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa dari para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa dari para -----

pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - e. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
3. -Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
4. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
 5. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lesan kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya

10% (sepuluh prosen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak. -----

10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak

mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----

g. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kewajiban untuk menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (3) ; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -
 - c. Meninggal dunia ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. -----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, apabila : -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

- a. Anggota Direksi yang bersangkutan beperkara di pengadilan dengan Perseroan ; -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perseroan adalah : -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ; -----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang akan hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ditutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. -----
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30 % (tiga puluh prosen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
3. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. -----
4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
6. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (4) pasal ini. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (7) ; -----

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -
- d. Meninggal dunia ; -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

3. Panggilan Rapat Dewan Komisari disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKU,
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang akan hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ditutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak-

panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

PENGUNAAN CADANGAN -----

Pasal 19 -----

1. Penyisian laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh prosen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan agar memperoleh laba. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. -Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **181.035.556** (seratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 90.517.778.000,-** (sembilan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yaitu oleh : -----

a. -Nyonya **SYAMSINAR NGAISAH**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **24-03-1930** (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tiga puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Mohammad Yamin, Sarjana Hukum Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171065501320004, sebanyak **37.660.000** (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal **Rp. 18.830.000.000,-** (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

b. -Tuan **TAZRAN TANMIZI**, lahir di **Bengkulu**, tanggal **18-06-1958** (delapan belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto Nomor : 15, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 09.5006.180658.0664, sebanyak **20.221.483** (dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham, dengan nilai nominal **Rp. 10.110.741.500,-** (sepuluh

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

c. -Tuan **ROBERT TANMIZI**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **10-02-1962** (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Jalan Majapahit Nomor : 34/28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171011002620003, sebanyak **21.152.506** (dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus enam) saham, dengan nilai nominal **Rp. 10.576.253.000,-** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; -----

d. -Tuan **TAMZIL TANMIZI**, lahir di **Bengkalis**, tanggal **12-11-1955** (dua belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171061211550002, sebanyak **4.977.000** (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham, dengan nilai nominal **Rp. 2.488.500.000,-** (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus rupiah) ; -----

e. -Nyonya **ZAINAR TANMIZI**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **17-07-1953** (tujuh belas Juli seribu Sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171065707530001, sebanyak **7.465.619** (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

Rp. 3.732.809.500,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

- f. -Nona **ZAINAP TANMIZI**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **01-06-1960** (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171064106600001, sebanyak **7.465.619** (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal **Rp. 3.732.809.500,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----**
- g. -Nona **MICHELLE TANMIZI**, lahir di **Jakarta**, tanggal **15-11-1966** (lima belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171065511660001, sebanyak **7.465.619** (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan belas) saham, dengan nilai nominal **Rp. 3.732.809.500,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----**
- h. -Tuan **ANNIE TANMIZI**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **14-05-1963** (empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171065405630001, sebanyak **7.465.619** (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal **Rp. 3.732.809.500,-**

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

(tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

i. -Nona **DIANDRA TANMIZI**, lahir di **Jakarta**, tanggal **17-07-1965** (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171065707650001, sebanyak **7.465.619** (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal **Rp. 3.732.809.500,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

j. -Nyonya **LANA TANMIZI**, lahir di **Selat Panjang**, tanggal **25-06-1964** (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171066506640001, sebanyak **3.732.810** (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sepuluh) saham, dengan nilai nominal **Rp. 1.866.405.000,-** (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) ; ---

k. -Masyarakat/publik sebanyak **55.963.662** (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua) saham, dengan nilai nominal sebesar **Rp. 27.981.831.000,-** (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah **181.035.556** (seratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 90.517.778.000,-** (sembilan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). -----

Dr. R. DIKO SETYO HW, SE, MH, SH, MKM.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

2. -Menyimpang ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur Utama : -Tuan **RECSONLYE SITORUS, Master of Business Administration**, lahir di **Pematang Siantar**, tanggal **29-11-1954** (dua puluh sembilan Nopember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Ciganjur, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Jalan Warung Sila Nomor : 38, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174092911540001; -----

Direktur : -Tuan **TAZRAN TANMIZI**, lahir di **Bengkulu**, tanggal **18-06-1958** (delapan belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor : 51, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171061806580001 ;-----

Direktur : -Tuan **DAVID BINGEI**, lahir di **Pematang Siantar**, tanggal **31-08-1963** (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKR.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan
Petogogan, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 006, Jalan Cililin IV Nomor : 49,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor — Induk Kependudukan :
3172013108630001 ; -----

Komisaris Utama : -Tuan **TAMZIL TANMIZI**, lahir di **Bengkalis**,
tanggal **12-11-1955** (dua belas Nopember
seribu sembilan ratus lima puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,
Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor :
28, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :
3171061211550002 ; -----

Komisaris : -Tuan **ALBERTUS TRENGGONO**
NUGROHO, lahir di **Semarang**, tanggal
23-01-1953 (dua puluh tiga Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Banjar, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kelurahan Manarap, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 003, Komplek
PERSADA MAS Bumi Asri Timur IV Nomor
: 19, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :
6303022301530001 ; -----

Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

Komisaris Independen: -Tuan Haji ONG TRIYONO, Sarjana

Ekonomi, lahir di **Brebes**, tanggal **08-12-1947** (delapan Desember seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Jalan O Nomor : 19, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175020812470001 ; ----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Direksi dan saya, Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dan/atau perbaikan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Akta ini diselesaikan pukul **11.35** (sebelas tiga puluh lima) Waktu Indonesia Barat. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan **FAUZAN MUSLIM**, Lahir di **Jombang**, tanggal **01-09-1974** (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Ungaran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Jalan Brigjend Sudiarto Nomor : 32, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3322180109740001 ; dan -----

2. -Nyonya **DENOK PRISVITA LESTARI**, Lahir di **Kabupaten Semarang**, tanggal **09-03-1976** (sembilan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan Kalirejo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Jalan Beringin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3322194903760001 ; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun juga. -----

-Minit akta ini telah ditanda tangani -----

sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya. -----



Notaris di Kabupaten Semarang,



Dr.R.DJOKO SETYO HW,SE,MM,SH,MKn.

